KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MELINDUNGI HAK WARGA UNTUK MENDAPATKAN LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT (ANALISIS TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PEMBAKARAN LAHAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN)

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:
PUTRI HANDAYANI AZHAR
02011381621337

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020

MOTTO:

"***An action is the foundation of a success,***
There is no limit of struggling"

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. **Kedua Orang Tua**
2. **Keluarga**
3. **Sahabat dan Teman-Teman**
4. **Almamater FH UNSRI**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PUTRI HANDAYANI AZHAR

NIM : 02011181621337

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MELINDUNGI HAK WARGA UNTUK MENDAPAKAN LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT (ANALISIS TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PEMBAKARAN LAHAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN)

Telah Diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 28 Juli 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP: 196304121990031002

Pembimbing Pembantu

Muh Zainul Arifin, S.H.,M.H.
NIP: 198908242015041003

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP: 196201311989031001

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Putri Handayani Azhar
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381621337
Tempat/Tgl. Lahir	: Baturaja 31 Januari 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Administrasi Negara

Denagan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentun yang berlaku.

Palembang, Juli 2020

Putri Handyani Azhar
NIM. 02011381621337

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat, dan ridho-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Melindungi Hak Warga Untuk Mendapatkan Lingkungan Yang Baik Dan Sehat (Analisis Tentang Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Pembakaran Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan)". Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Akhir kata, penulis harap kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Palembang, Juli 2020

Putri Handayani Azhar

Dipindai dengan CamScanner

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr. wb. .

Bissmillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur yang tidak henti-hentinya atas rahmat, berkah, dan karunia Allah SWT sehingga setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suritauladan umat manusia. Selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan pencipta alam yang paling mulia, atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua tercinta, ayah H. Azhar Nangolah, S.H., dan bunda Hj. Ismawaty, yang telah memberikan semangat, kasih sayang serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
3. Saudara-saudariku, Alm Deddy Azhar, Tindo Azhar, dan Ria Arty Pertiwi Azhar yang sangat saya sayangi, yang telah memberikan dukungan yang luar biasa, motivasi, serta semangat dalam pengerjaan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Bapak Muh. Zainul Arifin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan masukan, saran dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

7. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik sekaligus ketua jurusan Hukum Administrasi Negara yang telah membimbing penulis dari awal masa perkuliahan sampai dengan saat ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas segala bimbingan dan ilmu serta motivasi yang telah diberikan selama perkuliahan;
9. Teman-teman, Riri, Ika, Ica, Kina, dan Tirta, terimakasih atas segala semangat dan bantuan yang telah diberikan selama perkuliahan;
10. Teman-teman fakultas hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
11. Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Kewenangan Pemerintahan Daerah Sumatera Selatan Dalam Melindungi Hak Warga Untuk Mendapatkan Lingkungan Yang Baik Dan Sehat (Analisis Tentang Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Pembakaran Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan)".** Skripsi ini membahas tentang kewenangan pemerintahan daerah Sumatera Selatan dalam pengaturan perlindungan lingkungan yang baik dan sehat, serta bentuk pencegahan dan penindakan terhadap pembakaran lahan di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat di Provinsi Sumatera Selatan yang terjadi tiap tahun dan menyebabkan banyak kerugian yang ditimbulkan. Jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan Konseptual (*Consceptual Approach*), serta pendekatan Historis (*Historical Approach*). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan daerah sesuai dengan Pasal 13 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berwenang dalam mengatur wilayah administrasinya. Bentuk pencecegahan dan penindakan terhadap pembakaran lahan di Provinsi Sumatera Selatan telah diatur dalam peraturan daerah Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lebih lanjut mengenai pembakaran lahan terdapat dalam Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan / Atau Lahan. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, pemerintahan daerah Sumatera Selatan harus secara real mengawal agar peraturan itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya, dan dapat bertindak tegas dan adil.

Kata Kunci : Pembakaran Lahan, lingkungan, Kewenangan, Pemerintahan Daerah

Palembang, 2020

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Ridwan S.H., M.Hum.	Muh. Zainul Arifin, S.H.,M.H.
NIP. 196304121990031002	NIP. 198908242015041003

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum

NIP. 198109272008012013

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

LEMBAR PERNYATAAN.....iii

KATA PENGANTAR.....v

MOTO DAN PERSEMBAHAN.....iv

UCAPAN TERIMA KASIH.....vii

ABSTRAK.....viii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah. 7
C. Tujuan Penelitian.....8
D. Manfaat Penelitian.....8
E. Ruang Lingkup Penelitian 9
F. Kerangka Teori.....9
G. Metode Penelitian.....15
    1. Jenis Penelitian.....15
    2. Pendekatan Penelitian.....16
    3. Jenis dan Sumber Data.....17
    4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....19
    5. Teknik Analisis Bahan Hukum 19
    6. Penarikan Kesimpulan 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Konsep *Green Constitution* di Indonesia.....21
B. Kajian Tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Terkait Lingkungan 27
    1. Pengertian Kewenangan.....27
    2. Kekuasaan dan Kewenangan 29
    3. Sumber-Sumber Kewenangan 33

C. Penegakan Hukum Administrasi Dalam Hal Pembakaran Lahan 36
1. Pengertian Penegakan hukum……..…….. 36
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum…….. 38
3. Pengertian Penegakan Hukum Administrasi 38
4. Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara 39
5. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi…….. 40
D. Kajian Peranan Pemerintahan Daerah Terkait Lingkungan 41
1. Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Daerah 41
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....51

BAB III PEMBAHASAN
A. Kewenangan Pemerintahan Daerah Sumatera Selatan Dalam Pengaturan Perlindungan Lingkungan 56
1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan.....56
2. Kewenangan Dalam Pemerintahan Daerah.....62
3. Pembakaran Lahan di Sumatera Selatan.....65
4. Kewenangan Pemerintahan Daerah Sumatera Selatan Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat..... 75
B. Bentuk Pencegahan dan Penindakan Terhadap Pembakaran Lahan di Sumatera Selatan Dalam Rangka Pemenuhan Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat 77
1. Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Penanganan Pembakaran Lahan di Provinsi Sumatera Selatan.....77
2. Peraturan Daerah Sumatera Selatan Atas Pembakaran Lahan.....80
3. Bentuk Penindakan Terhadap Pembakaran Lahan di Sumatera Selatan.....82
4. Pemenuhan Hak Warga Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat 83

BAB IV PENUTUP
1. Kesimpulan.....87
2. Saran.....88

DAFTAR PUSTAKA.....89
LAMPIRAN .....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup menjadi suatu hal yang sangat penting yang keberlangsungannya juga berdampingan dengan keberlangsungan umat manusia yang hidup di dalamnya. Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat didalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.[1] Disamping itu, menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup ialah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan takhidup didalamnya.[2] Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas berbagai macam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, juga tanah dan batu. Ruang yang ditempati makhluk hidup bersama benda hidup dan takhidup inilah yang dinamakan lingkungan hidup.[3]

Berdasarkan pengertian lingkungan hidup tersebut diatas maka terlihat jelas bahwa adanya pola hubungan tibal balik dan saling memengaruhi serta ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Di satu sisi makhluk hidup akan memengaruhi lingkungannya dan sebaliknya perubahan lingkungan akan memengaruhi makhluk hidup yang ada didalamnya. Dalam mempelajari

---

[1] Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku 1 Umum, Jakarta : Bina Cipta,1985, hlm 67.

[2] Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta : Djambatan, 1991, hlm 48.

[3] *Ibid*, hlm 49.

hubungan timbal balik tersebut dapat dikaji dengan ilmu yang dinamakan ekologi. Secara etimologi kata “ekologi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *“oikos”* yang berarti rumah atau tempat untuk hidup dan *“logos”* yang berarti ilmu. Oleh karena itu secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup di dalam rumahnya atau dapat juga diartikan sebagai ilmu rumah tangga makhluk hidup.[4]

Permasalahan lingkungan hidup tersebut sejatinya merupakan permasalahan ekologi, dapat dilihat dengan adanya suatu pola hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apabila pola hubungan tersebut berjalan secara lancar dan teratur maka terbentuklah suatu sistem ekologi yang lazim disebut dengan ekosistem. Karena lingkungan merupakan suatu pola hubungan timbal balik dan didalamnya terdiri atas banyak komponen-komponen hidup dan tak hidup, maka ekosistem juga terbetuk oleh komponen yang hidup dan takhidup yang berinteraksi secara teratur sebagai suatu kesatuan dan saling memengaruhi satu sama lain (*interdependence*).[5]

Lahan merupakan salah satu komponen dari lingkungan hidup yaitu sebagai suatu sumber daya alam yang menempati posisi sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta selalu menjadi sorotan dan penting untuk dibahas keberlangsungan ekosistemnya. Nilai penting sumberdaya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hajat hidup orang banyak.[6] Dapat dilihat, sekitar dua-pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran tinggi, hutan rawa gambut,

---

[4] Eugene P. Odum, Dasar-Dasar Ekologi (Judul Asli *Fundamental of Ecology Thrid Edition*), Terjemahan Tjahjo Samingan, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993, hlm 3.

[5] Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta : Rajawali Press, 2014, hlm 3.

[6] Nandika Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005, hlm 1.

sampai hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (*mangrove*) ada di Indonesia.[7] Dengan keberagaman tersebut, hutan Indonesia merupakan hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Dengan ukuran yang sangat besar tersebut, maka hutan Indonesia berfungsi sebagai salah satu paru-paru dunia yang bisa menyerap pencemaran udara seperti karbondioksida, serta keberlangsungan ekosistem yang ada didalamnya sejatinya harus dijaga dengan baik dan benar.[8]

Pengertian hutan terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menjelaskan bahwa hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.[9] Maka b*erdasaran pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut dapat dipahami betapa pentingnya menjaga kelestarian hutan.* Disisi lain pemerintah juga berkewajiban melindungi hak warganya untuk memperoleh setiap Hak Asasinya dalam segala bidang kehidupan termasuk hak warga untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.[10]

Tugas dalam melindungi warga untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak hanya diemban oleh pemerintahan pusat, melainkan juga oleh pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 menyatakan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

---

[7] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2014, hlm 2.

[8] *Ibid*, hlm 3.

[9] Supriyadi Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan*: *Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013 , hlm 68-69.

[10] Dalam Pasal 28 H angka (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang (dalam hal ini Warga Negara Republik Indonesia) berhak hidup sejahterah, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.

a. Tanggung jawab negara;

b. Kelestarian dan keberlanjutan;

c. Keserasian dan keseimbangan;

d. Keterpaduan;

e. Manfaat;

f. Kehati-hatian;

g. Keadilan;

h. Ekoregion;

i. Keanekaragaman hayati;

j. Pencemar membayar;

k. Partisipatif;

l. Kearifan lokal;

m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan

n. Otonomi daerah.[11]

Tugas dalm melindungi hak warga untuk mendapatkan ligkungan yang baik dan sehat tersebut meskipun telah diatur secara jelas namun tetap saja fnomena pembakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun terus terjadi di Indonesia khususnya dalam tulisan ini penulis akan melihat dan mengkaji pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembakaran hutan dan lahan yang terus terjadi megakibatkan masalah besar di Indonesia. Yang mana atas pembakaran hutan dan lahan tersebut kemudian timbul dampak negatif, salah satu yang paling dirasakan

[11] Otonomi daerah ialah hak untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada pemerintah (daerah). Hak yang diberikan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri itulah yang merupakan inti keotonomian suatu daerah.

dampak negatifnya yaitu terkait dengan pencemaran udara. Udara merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dimana udara ini sendiri menjadi pilar di dalam keberlangsungan hidup umat manusia, dan sangat penting untuk dijaga kebersihannya agar tidak tercemar.

Udara yang telah tercemar yang selanjutnya disebut pencemaran udara dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 pasal 1 angka (1) tentang pengendalian pencemaran udara.[12] Pencemaran udara ini semakin diperparah karena pembakaran tersebut mengakibatkan sampah-sampah sintesis yang terdapat di sekitar lahan juga ikut terbakar, dan menimbulkan dampak yang kian buruk, mulai dari mengepulnya asap yang berwarna gelap hingga bau dari udara yang telah bercampur dengan bau sampah sintesis.

Pembakaran lahan yang terjadi di Sumatera Selatan ironisnya justru terdapat pada kawasan yang dekat dengan lokasi-lokasi lahan yang telah diterbitkan izin pengelolaan dan pemanfaatannya. Maka tentu pembakaran hutan dan lahan yang terjadi dikawasan yang telah diterbitkan izin pemanfaatan dan pengelolaan tersebut merupakan kontra produktif dengan tujuan idealnya, sebab dapat dilihat dengan jelas bahwa didalam Pasal 33 UUD 1945 membawa semangat mewujudkan kesejahteraan sosial, dan khususnya pada angka (4) menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan dengan asas kekeluargaan dan prinsip berwawasan lingkungan.

[12] Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 Tentang *Pengendalian Pencemaran Udara* menjelakan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran udara ialah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Pembakaran hutan dalan lahan yang terus terjadi tersebut membawa dampak yang negatif yang salah satunya dalam melakukan penanggulangan terhadap pembakaran hutan dan lahan serta rehabilitasi, negara harus mengeluarkan banyak anggaran. Misalnya dengan mengerahkan helicopter water booming sebagai upaya dalam membuat hujan buatan, dan menugaskan pemadam kebakaran untuk memadamkan api di lokasi pembakaran. Tak hanya itu, kerugian yang diderta negara dan masyarakat sebagai dampak dari pembakaran tersebut juga sangat tinggi, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat serta terganggunya kestablitasan ekonomi juga berdampak buruk bagi pendapatan negara. Sebab dalam hal ini negara berperan sebagai organisasi kekuasaan yang merepresentasikan rakyat berkewajiban memberikan jaminan yang tegas terhadap kehidupan yang layak bagi rakyatnya.

Jaminan kehidupan yang layak tersebut ialah dengan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang sejalan dengan hak konstitusional bagi setiap warga negara yang telah termaktub dalam Pasal 28H angka (1) UUD 1945. Akan tetapi meskipun telah mendapatkan jaminan konstitusional tersebut, dan dengan hadirnya sederet peraturan lain yang telah mengatur tentang hal tersebut, warga belum juga sepenuhnya menapatkan hak asasinya terhadap lingkungan yang baik dalam hal ini terutama udara yang bersih dan bebas polusi akibat pembakaran lahan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuatnya dalam dalam bentuk skripsi yang berjudul : "**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI HAK WARGA UNTUK MENDAPATKAN LINGKUNGAN YANG BAIK DAN**

SEHAT (Analisis Tentang Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Pembakaran Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 2 masalah di dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dalam pengaturan perlindungan lingkungan yang baik dan sehat?
2. Bagaimana bentuk pencegahan dan penindakan terhadap pembakaran lahan di Sumatera Selatan dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana kewenangan pemerintah daerah Sumatera Selatan dalam pengaturan perlindungan lingkungan yang baik dan sehat
2. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk pencegahan dan penindakan terhadap pembakaran lahan di Sumatera Selatan dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah agar dapat melakukan pencegahan dan penindakan yang tepat bagi pembakaran lahan di Sumatera Selatan, serta dapat menjadi sumber pengetahuan dan referensi bagi para peneliti dan akademisi selanjutnya yang membahas

dan meneliti kajian yang sama terkait dengan Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Melindungi Hak Warga Untuk Mendapatkan Lingkungan yang Baik dan Sehat.

2. Manfaat Praktis :

   a. Memberikan masukan secara praktis dan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah daerah mengenai kewenangannya dalam melindungi hak warga untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

   b. Secara praktis dapat memberikan masukan kepada pemerintahan daerah dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pembakaran lahan yang terjadi di Sumatera Selatan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera Selatan dalam rangka pemenuhan hak warga dalam mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sesuai dengan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dalam membangun atau memperkuat pokok permasalahan yang dianalisis, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat dianalisis secara

jelas dan konsisten.[13] Fred N Kerlinger menjelaskan pengertian teori. Teori adalah "seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomen dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan gejala itu".[14] Adapun teori-teori yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori *Green Constitution*

   Pada prinsipnya, *green constitution* melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan kedalam konstitusi melalui menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dengan demikian, pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup memiliki pijakan kuat dalam peraturan perundang-undangan.

   Di Indonesia, *green constitution* dan *ecocracy* tercermin dalam pengaturan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 H Ayat (1) dan pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.[15]

   Perkembangan dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan menempatkan pengaturan hak asasi terhadap lingkungan dalam konstitusi negara sebagai komitmen terhadap perlindungan dan

[13] Koentjaraningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 65.

[14] Fred N Kerlinger, Asas-Asas Penelitian Behavioral, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), hlm. 14-15.

[15] Pasal 28 H angka (1) Undang-Undang negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada prinsipnya menjelaskan bahwa terdapat hak bagi setiap orang yang dalam hal ini ialah Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan jaminan berupa hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan pada Pasal 33 angka (4) mengatur tentang tata Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan.

pengelolaan Lingkungan hidup. Konstitusi hijau (*Green Constitution*) menjadi salah satu hal yang menjawab berbagai macam kekhawatiran masyarakat berkenaan dengan penurunan fungsi lingkungan sebagaimana penyataan bahwa[16]: "Negeri ini sedang melihat proses kegentingan ekologi yang tak terbendung, bencana ekologis mengancam dimana jutaan rakyat terus bertaruh atas keselamatan diri dan keluarga mereka akibat lemahnya peran negara didalam melindungi keselamatan warga negaranya sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi negara".[17]

2. Teori Kewenangan

Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).[18]

Wewenang didalam hukum publik berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.[19]

---

[16] Maret Priyanta *Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Konstitusi, 2010 hlm 116.

[17] Jimly Asshiddiqie, Kini Saatnya, Membumikan Konstitusi Hijau, Kuliah Umum dan diskusi publik yang bertajuk "*Konstitusi Hijau dan Hak Asasi Manusia", sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alam di Indonesia*., Sarekat Hijau Indonesia (SHI), 2009.

[18] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), Hlm. 35-36

[19] Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), hlm. 37-38

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.[20]

Kewenangan menurut Philipus M. Hadjon diperoleh melaluli tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi dan kewenangan mandat yaitu pada kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan/pegalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihtanganan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap ada yang memberi mandat).[21]

Kekuasaan baru dapat dijalankan dengan adanya penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat

[20] Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, hlm. 35

[21] Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, universitas lampung, bandar lampung, hlm. 27.

yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.[22]

3. Teori Penegakan Hukum Administrasi

Pengawasan terhadap tindakan pemerintah dalam suatu negara hukum, dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan suatu upaya refresif dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelangaran norma-norma hukum. Disamping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini di laksanakan dalam bentuk pengawasan segi hukum dan segi kebijakan serta diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administrasi.

Penggunaan sanksi administrasi dalam hukum administrasi negara, merupakan penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringgi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum Administrasi Negara tersebut.[23]

4. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mecangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan

[22] Rusadi Kantaprawira, *Op.Cit*, hlm. 39

[23] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Press, 2011, hlm 296.

paksaannya.[24] Menurut C.F Strong yang dikutip oleh Fahmi Amrusi menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.[25]

Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu:[26]

1. Pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
2. Kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut;
3. Ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

[24] Inu Kencana Syafiie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm. 11.

[25] Fahmi Amrusi, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28.

[26] Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8

G. Metode penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untu mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.[27]

Dalam penulisan skripsi ini, penggunaan metode adalah untuk merumuskan permasalahan, mendapatkan gambaran dan bahan-bahan, serta merumuskan pembahasan mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hak Warga Untuk Mendapatkan Lingkungan Yang Baik dan Sehat. Analisis Tentang Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Pembakaran Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif,

[27] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan PenelitianHukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.[28] Hal ini sesuai dengan karakteristik perspektif ilmu hukum. Artinya data yang diperoleh oleh penulis bersumber dari hasil penelitian kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yatu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok.

Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam mengahadapi permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam hal ini mengacu pada Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindugan dan pengelolaan lingkungan hidup dan PeraturanPerundang-undangan yang terkait.

b. Pendekatan Konseptual (*Consceptual Approach*)

[28] *Ibid*, hlm. 52.

Pendekatan konsepsual ini bersumber dari pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[29] Dengan kata lain penulis mencari dan memerlukan pandangan atau doktrin yang relevan tentang bagaimana akibat hukum bagi pembakaran hutan dan lahan di sumatera selatan

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk memahami sejarah atau filosofi aturan hukum lingkungan yang berkembang. Hingga memahami dan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan isu hukum yang dihadapi. Pada akhirnya dapat memahami filosofi dari dampak pembakaran hutan dan lahan serta bagaimana hak warga untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.[30]

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mengikat secara yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa Undang-Undang dan Peraturan lain dibawah Undang-Undang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[29] *Ibid*, hlm 93.
[30] *Ibid*, hlm 181

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
6. Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sarjana, dan hasil-hasil penelitian.[31]

c. Bahan HukumTersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan hukum ialah studi kepustakaan (*library reaserch*), dengan mengkaji dan mempelajari dengan cara menyelusuri sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan Undang-Undang, Literatur, serta buku-buku

[31]Amiruddin dan Zainal Asikin, *PengantarMetode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, 2010, hlm.118.

ilmiah, makalah, jurnal, dan surat kabar serta dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan sistematis.[32] Bahan hukum yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang dianalisis secara normatif, kualitatif, yakni suatu bentuk pengelolaan bahan hukum yang mana diawali penjelasan panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu bahan hukum yang ringkas dan juga sistematis, dan kemudian diambil kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan dalam skripsi ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclution*.[33] Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan kekuasaan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi pembacanya. Pada tahap ini peneliti

[32] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,2007, hlm.10.

[33] *Ibid* hlm.47.

membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang telah dianalisis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Konsep Green Constitution di Indonesia

Isu lingkungan hidup menjadi perhatian penting bagi kelangsungan hidup manusia istilah *green* dijadikan simbol atas keprihatinan tersebut. Istilah *green economy, green paper, green politic, green party, green market, green festival dan green building, green office, green campus* adalah beberapa istilah yang sudah mulai terdengar. Dalam perjalanan waktu, terlihat adanya peningkatan tekanan-tekanan yang dilakukan manusia terhadap lingkungan hidup dan hal ini juga disoroti sebagai *green constitution.*

Semua Negara pasti bergantung kepada sumber daya alam, baik yang dimiliki oleh Negara itu sendiri maupun yang terdapat di Negara lain. Sumber daya alam tersebut mencakup berbagai nomenklatur seperti sumberdaya yang terdapat di daratan, perairan, dan udara baik secara kewilayaan administrative maupun berupa hasil-hasil alam dan hasil rekaya atau buatan. Didalam konteks kekinian, tata kelola pemerintahan yang baik harus pula mencakup tata kelola yang baik bagi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara.[34]

G*reen constitution pada prinsipnya diartikan sebagai* melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan kedalam konstitusi melalui menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dengan demikian, pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup memiliki pijakan kuat dalam peraturan perundang-undangan.[35] Suatu Konstitusi Negara sebagaimana halnya UUD NRI Tahun 1945 yang memuat prinsip atau

[34] Ridwan, dkk, Laporan Penelitian DIPA FH Unsri, *Optimalisasi Kebijakan Reklamasi Pascatambang Batubara Dalam perspektif Green Constitution,* 2019, Hlm.1.

[35] Jimly Asshiddiqie, Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Rajagrafindo Persada : 2009, Hlm 3

kebijakan oengelolaan lingkungan,dsebut juga konstitusi hijau (*Green Constitution*). Model pengaturan prinsip atau kebijakan lingkungan dalam suatu konstitusi dapat dirumuskan secara spesifik, implicit, dan juga dapat dikaitkan dengan wewenang suatu konstitusi.[36]

Permasalahan lingkungan hidup terus berlangsung meskipun sudah banyak Negara yang membuat Undang-Undang Tentang Lingkungan Hidup termasuk Indoesia. Legalisasi lingkungan hidup dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dianggap belum cukup untuk menguatkan komitmen Negara dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup. Kegagalan ini juga terjadi karena masa jabatan pemerintah yang sangat singkat dan mudahnya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang dan kebijakan pemerintah lainnya. Sedangkan persoalan lingkungan hidup adalah persoalan yang dampaknya terjadi dalam waktu yang panjang sehingga harus ditanggulangi dengan instrument yang berlaku lama pula. Karena legalisasi lingkungan hidup dianggap tidak cukup, maka perlu ditingkatkan penormaan lingkungan hidup pada level konstitusi Negara.

Secara konstitusional, amanah bagi Negara Ksatuan Republik Indonesia, adalah wewenang dalam arti menguasai kekayaan sumber daya alam, yang berada dalam kedaulatan Negara.[37] Konstitusionalisasi lingkungan hidup dalam konstitusi suatu Negara dianggap penting bukan saja karena konstitusi tidak mudah dirubah, tapi juga karena konstitusi merupakan supreme *law of the land* yang menjadi tujuan, pedoman dan alat ukur kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa Negara sudah melakukan konstitusionalisasi lingkungan hidup, misalkan Portugal (1976), Spanyol

[36] Ridwan,dkk Ibid.
[37] Ibid

(1978), Polandia (1997), Prancis (2006) dan Ekuador (2008). Prancis bahkan merubah Preambule konstitusinya dengan memasukkan *Environment Charter of* 2004.[38] Sedangkan Ekuador menegaskan di dalam konstitusinya bahwa lingkungan hidup merupakan *fundamental rights* sendiri yang harus disejajarkan dengan Hak Asasi Manusia.[39] Konstitusionalisasi lingkungan hidup dalam konstitusi Indonesia sendiri sudah dilakukan dalam amandemen UUD 1945, Pasal 28 H ayat (1)[40] dan Pasal 33 ayat (4)[41] UUD 1945 merupakan bukti bahwa konstitusi Indonesia adalah Konstitusi Hijau (*Green Constitution*).[42]

Optimalisasi peran pemerintah dan legislatif dalam rangka mengahasilkan peraturan berbasis lingkungan (*green legislation*) merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam rangka percepatan implementasi tata kelola pemerintahan daerah yang baik terlebih dalam membuat kebijakan mengantisipasi dampak pemanasan global (*climate change*). Esty dan Porter dalam tulisannya di *Journal of Environment and Development Economics* berpendapat *the empirical evidence hence suggests that a country can benefit environmentally not only from economic growth, but equally from developing the rule of law and strengthening its governance structure*.[43]

Pengusung ide-ide lingkungan hidup harus menghadapi tantangan yang sangat tidak seimbang dari penguasa politik, dari panguasa dunia usaha, dan

---

[38] I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani ,*Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah Dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Daerah*, jurnal konstitusi vol 1, 2012, hlm 132.

[39] Ibid

[40] ibid

[41] Didalam Pasal 33 angka (4) UUD 1945 menjelaskan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan yang bearti bahwa disetiap kegiatan perekonomian haruslah berbasis memperhatikan lingkungan hidup.

[42] Ibid

[43] Esty C. and Porter M. 2005. National Environmental Performance: An Empirical Analysis of Policy Results and Determinants. Environmental and Development Economics Journal. Vol. 10, p. 391-434.

dari masyarakat sendiri. Kalahnya kepentingan lingkungan hidup dalam peraturan yang tidak seimbang melawan kepentingan-kepentingan lain tersebut terjadi tidak hanya di forum-forum yang teknis eksekutif, tetapi juga di forum-forum politik, di lingkungan lembaga legislatif. Oleh karena itu, di samping ada Undang-Undang lingkungan hidup yang tentu saja berpihak kepada lingkungan, banyak pula produk undang-undang di bidang-bidang lain yang justru tidak ramah lingkungan.[44] Hal demikian tentu harus diterima sebagai kenyataan yang ada di lingkungan lembaga perwakilan rakyat yang menjadi muara dari semua jenis kepentingan yang hidup dan saling bertarung dalam masyarakat.

Berkembangnya tuntutan yang meluas agar kebijakan-kebijakan resmi negara yang pro-lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengingat untuk ditaati oleh semua pemangku-kepentingan (*stakeholders*). *Law enforcement* menjadi sangat penting saat ini. Tak terkecuali, Indonesia juga menghadapi tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun suatu kebijakan yang dapat dipaksakan berlakunya dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Secara parsial sudah ada kebijakan yang mengakomodasinya, namun demikian, *political will* pemerintah baik pusat maupun daerah perlu didorong terutama dalam ranah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan *leading sector* di daerah.[45]

Lembaga legislatif daerah penyusunan sebuah *policy* dimusyawarahkan DPRD bersama Pemerintah daerah dalam rumusan hukum yang berbentuk Perturan daerah (Perda). Menurut data sampai dengan bulan September 2006

[44] Ibid
[45] Ibid

terdapat 5550 Perda yang disampaikan ke Departemen alam Negeri, dari jumlah tersebut terdapat 4088 perda yang layak untuk dilaksanakan, 201 perda dilakukan revisi, 1291 perda layak dibatalkan dan 42 perda masih dalam taraf evalusi. Saat ini sudah diterbitkan 600 Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda dan 619 perda masih dalam proses pembatalan. Dari perspektif yuridis baik secara implisit maupun eksplisit landasan hukum untuk membuat *green policy* semakin menguat.[46]

Atas dorongan kesadaran yang semakin luas di seluruh dunia mengenai pentingnya upaya melindungi lingkungan hidup dari ancaman pencemaran dan perusakan, kebijakan lingkungan hidup dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara resmi. Dengan demikian, timbul gelombang di seluruh dunia, yaitu gelombang legalisasi atau legislasi kebijakan lingkungan hidup. Setelah ditetapkannya begitu banyak peraturan-peraturan itu tidak efektif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.[47]

Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dikatakan bahwa hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, UUD 1945 jelas Sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*). Dengan demikian, segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk kepada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang

[46] Koesnadi Hardjasoemantri. 2005. Hukum Tata Lingkungan 2005. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

[47] Op.Cit I Gusti Ayu

ataupun peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan ini.

Indonesia sendiri merupakan satu negara kepulauan yang sangat rentan dan rawan bencana alam. Jika lingkungan hidup tidak dilindungi, pada saatnya kerusakan alam yang terjadi justru akan merugikan bangsa Indonesia sendiri. Mulai dari ranah konstitusi UUD 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan mengatur dengan jelas betapa pentingnya filosofi nilai-nilai hijau termasuk Peraturan Daerah.[48] Sebagaimana diketahui bahwa Perda merupakan kebijakan daerah yang bersifat strategis yang memiliki kekuatan hukum tertinggi di daerah maka diharapkan setiap Perda sebagai payung hukum di daerah yang dihasilkan tidak merusak lingkungan.

Hal ini juga tidak cukup dengan hanya dengan terapatnya Perda sebagai bentuk perlindungan oleh pemerintah tentang lingkungan tetapi dalam Perda tersebut harus mempunyai nilai-nilai hijau/green seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan sehingga masing-masing Perda akan responsif terhadap lingkungan dan harus pula diiringi dengan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang baik dan sehat.

B. Kajian Tentang Teori Kewenangan Pemerintahan Daerah Terkait Lingkungan

1. Pengertian Kewenangan

Kata “wewenang” berasal dari kata “*competence*” dala bahasa Inggris dan “*gezag*” dalam bahasa Belanda. Dari kedua istilah tersebut jelas terdapat perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah tersebut haruslah dilakukan ecara cermat dan hati-hati. Penggunaan atau

[48] Ibid

pemakaian kedua istilah tersebut nampaknya terlalu dipermasalahkan dalam realitas penyelenggaraan peerintahan kita, hal itu memberikan kesan dan indikasi, bahwa bagi sebagian aparatur dan pejabat penyelenggara Negara atau pemerintahan kedua istilah tersebut tidaklah begitu penting untuk dipersoalkan. Padahal dalam konsep hukum administrasi Negara keberadaan wewenang pemerintahan memiliki kedudukan yang sangat penting.Pentingnya kedudukan wewenang pemerintahan tersebut disebutkan oleh F.A.M Storoink fan J.G Steenbeek sebagai konsep inti dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi "*het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbergip in het staat en adinistrative recht*".[49]

Dalam literatur ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan pula dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang di perintah (*the rule and the ruled*)".[50]

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berweanng, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.[51] Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (dberikan oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadapsuatu bidang pemerintahan.[52]

---

[49] Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Pradnya Paeamita: Jakarta, 1983, Hlm.50

[50] Miriam Budiarjo, *Ibid.*, hlm 35-36.

[51] *Ibid*, hlm 40.

[52] Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia: Jakarta. 2001, hlm.78.

Wewenang bila diartikan secara yuridis yaitu merupakan kemampuan yang dierikan oleh peraturan Perundang-Undangan untuk meniimbulkan akibat-akibat hukum.[53] Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, maka juga berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kepentingan itu.

Wewenang menurut Bagir Manan dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*macle*). Kekuasaan hanya enggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Didalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelend*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.[54]

2. Kekuasaan dan Kewenangan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Sedangkan Kekuasaan dalam Pemerintahan adalah "kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum oleh pemerintah baik terbentuknya maupun akibatakibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri".[55]

---

[53] Indoharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Adiya Abadi : Bandung, 1994. Hlm.65

[54] Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, hlm 1-2

[55] Ibid

Pada dasarnya kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.[56] Jenis-jenis kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekiranya dapat dibagi beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut :[57]

(a) kekuasaan eksekutif, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan dimana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan,

(b) kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat, dan mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan,

(c) kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum, yang didukung oleh kekuasaan kepolisian, demi menjamin law enforcement/ pelaksanaan hukum.

Unsur-unsur kekuasaan, ada tiga komponen dalam rangkaian kekuasaan yang akan mempengaruhi penguasa atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya. Komponen ini harus diikuti,dipelajari, karena saling terkait didalam roda kehidupan penguasa. Tiga komponen ini adalah pemimpin (pemilik atau pengendali kekuasaan), pengikut dan situasi. Perhatikan bagan berikut :

Bagan I : Tiga Komponen Kekuasaan[58]

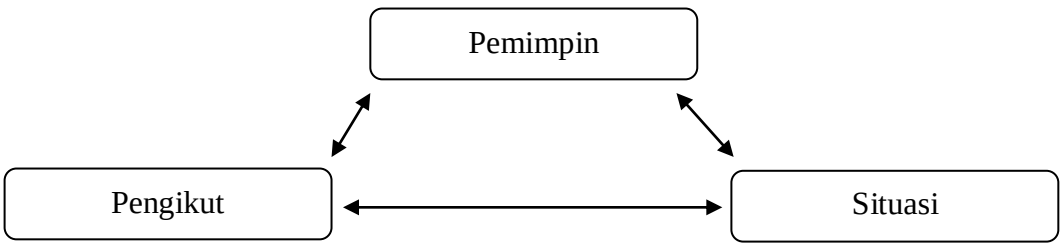

Dari bagan tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. Pemimpin, sebagai pemilik kekuasaan, bisa mempengaruhi pengikutnya. Bahkan menciptakan

[56] Imam Hidayat, Teori-Teori Politik, Malang: SETARA press, 2009, 31
[57] ibid, hlm 29
[58] Bagan I. *Tiga Komponen Kekuasaan*, Imam Hidayat, Op.Cit

pengikut, menggiring pengikut, menjadi provokator pengikut, sehingga kepengikutan si pengikut akan membabi buta, tidak rasional lagi. Pengikut sebaliknya juga bisa mempengaruhi pemimpin, bisa memberikan bisikan kepada pemimpin, bisa menyuruh untuk mempertahankan kekuasaan dan bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya. Pemimpin juga bisa menciptakan suatu situasi, merekayasa situasi. Akan tetapi perlu diketahui bahwa dari situasi itu juga maka sang pemimpin, bisa diuntungkan dan karena situasi itu pula sang pemimpin pada akhirnya akan jatuh dan menghabiskan riwayat kekuasaannya sendiri.[59] Dalam hal ini dibutuhkan figur pemimpin yang benar-benar cerdas dalam memperhitungkan situasi yang diciptakannya.

Dari gerak tiga komponen diatas, maka kekuasaan juga mempunyai unsur influence, yakni menyakinkan sambil beragumentasi, sehingga bisa mengubah tingkah laku. Kekuasaan juga mempunyai unsur persuation, yaitu kemampuan untuk menyakinkan orang dengan cara sosialisasi atau persuasi (bujukan atau rayuan) baik yang positif maupun negatif, sehingga bisa timbul unsur manipulasi, dan pada akhirnya bisa berakibat pada unsur coersion, yang berarti mengambil tindakan desakan, kekuatan, kalau perlu disertai kekuasaan unsur force atau kekuatan massa, termasuk dengan kekuatan militer.[60] Dengan begitu penjelasan tentang kekuasaan diatas para kandidat bisa menggunakan tiga komponen yaitu diantara *influence*, *persuation*, dan *coercion.*

Dalam kekuasaan ini, dilihat dari teori kekuasaan Max Weber dan teori fungsional struktural talcoot parsons. weber mendefinisikan kekuasaan

[59] Imam Hidayat, Op.Cit.
[60] Imam Hidayat, Op.cit

sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain berperilaku sesuai dengan kehendaknya.[61] Politik demikian dapat kita simpulkan pada instansi pertama berkenaan dengan pertarungan untuk kekuasaan.[62]

Bentuk wewenang manusia yang dikemukakan oleh Max Weber menyangkut juga kepada hubungan kekuasaan. Yang dimaksudkannya dengan wewenang (*authority*) adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diterima secara formal oleh anggota– anggota masyarakat.[63] Jenis *authority* yang disebutnya dengan rational legal authority sebagai bentuk hierarki wewenang yang berkembang didalam kehidupan masyarakat modern. Wewenang sedemikianini dibangun atas dasar legitimasi (keabsahan) yang menurut pihak yang berkuasa merupakan haknya.[64]

Dalam politik kekuasaan diperlukan untuk mendukung dan menjamin jalannya sebuah keputusan politik dalam kehidupan masyarakat. Keterkaitan logis antara politik dan kekuasaan menjadikan setiap pembahasan tentang politik, selalu melibatkan kekuasaannya didalamnya. Itulah sebabnya membahas sekularisasi kekuasaan. Sekularisasi politik secara implisit bertujuan untuk mendesakralisasi kekuasaan untuk tidak dilegimitasi sebagai sesuatu yang bersifat sakral atau suci. Kekuasaan sebagai aktivitas politik harus dipahami sebagai kegiatan manusiawi yang diraih, dipertahankan sekaligus direproduksikan secara terus menerus.[65]

---

[61] Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik Jakarta : Rieneka Cipta, 2001 hlm.190
[62] A.Hoogerwerf, Politikologi Jakarta : Penerbit Erlangga,1985 hlm 44
[63] Op.Cit
[64] George Ritzer & Douglad J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (Jakarta : Kencana, 2007) hal, 37.
[65] Op.cit teologi politik gus dur hal.169

Kekuasaan (*power*) digambarkan dengan berbagai cara kekuasaan diartikan sebagai kemungkinan mempengaruhi tingkah laku orang–orang lain sesuai dengan tujuan–tujuan sang aktor.[66] Contohnya dalam hal politik tanpa kegunaan kekuasaan tidak masuk akal, yaitu selama manusia menganut pendirian politik yang berbeda–beda, apabila hendak diwujudkan dan dilaksanakan suatu kebijakan pemerintah, maka usaha mempengaruhi tingkah laku orang lain dengan pertimbangan yang baik.[67] Kekuasaan senantiasa ada didalam setiap masyarakat baik masih bersahaja maupun yang sudah besar dan rumit susunannya. Akan tetapi selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat.[68]

Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu atau apapun. Kekuasaan dalam konteks ini berhubungan dengan agency, bahawa hal itu untuk kemampuan seseorang melakukan perubahan/perbedaan di dunia. Kekuasaan adalah kemampuan yang legal, kapasitas atau kewenangan untuk bertindak, khususnya pada proses mendelegasikan kewenangan. Kekuasaan dalam pemahaman ini merujuk pada kewenangan atau hak yang oleh sebahagian orang harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang.[69]

3. Sumber-Sumber Kewenangan

Sesuai dengan salah satu prinsip Negara hukum, bahwa kewenangan yang dimiliki haruslah berdasarkan hukum atau sesuai dengan prinsip

[66] Op.cit, politikologi hal 144
[67] Ibid hal 145-146
[68] Soerjono soekanto, sosiologi suatu pengantar Jakarta: Rajawali pers, 1994 hal, 265
[69] Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication Jilid 29 (1) 2013 hlm 73- 97

legalitas. Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan Perundang-Undangan.[70]

Berkaitan dengan sumbernya maka wewenang yang dimiliki seseorang dapat diperoleh dari beberapa cara-cara yaitu sebagai berikut.

1) Wewenang Atribusi;
2) Wewenang Delegasi;
3) Wewenang Mandat.

Wewenang atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.[71] Menurut Rosjidi Ranggawidjadja pengertian atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan/ lembaga/ pejabat Negara tertentu yang diberikan oleh pembentuk UUD NRI 1945 maupun pembentuk Undang-Undang. Dalam hal ini berupa penciptaan wewenang baru untuk dan atas nama yang diberi wewenang tersebut.[72]

Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara lain :[73]

1. Yang berkedudukan sebagai *original legistato*r : dinegara Indonesia, ditingkatan pusat terdapat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pembentuk konstitusi dan Presiden bersama DPR membentuk Undang-Undang, sedangkan di tingkat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintahan Daerah.
2. Yang bertindak sebagai *delegated legislator* seperti presiden yag berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang mengeluarkan suatu

[70] Ridwan HR, Op. Cit., hlm.103.
[71] Febrian, Hirarki Hukum di Indonesia, Univ. Airlangga : Surabaya, 2004, hlm245.
[72] Jum Anggraini, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 89.
[73] Ibid., hlm 90.

Peraturan Pemerintah dimana menciptakan wewenang-wewenang pemerintah kepada badan atau pejabat tata usaha Negara.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandate, tdak terdapat suat pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandate (Mandator) memberikan kewenangan kepada orang lan (Mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.[74]

Kewenangan atribusi dan delegasi mempunyai perbedaan mendasar. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delehasi. Hal ini berkaitan jelas dengan azas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dilaksanakan pada kondisi dimana peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[75]

1) Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang teah dilimpahkan ini;
2) Delegasi harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

[74] Ridwan HR, Loc.Cit
[75] Philpus M. Hadjon, Op.Cit., hlm 5.

4) Keajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;

5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan intruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengelarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa smber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan adalah sesuatu kesewenangan yang dkuarkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.[76]

C. Penegakan Hukum Administrasi Dalam Hal Pembakaran Lahan

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemenfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan Hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah/pandangan-

[76] F.A.M. Stornik dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.219.

pandangan nilai yang mantab dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai "s*ocial engineering*"), memelihara dan mempertahankan (sebagai "*social control*") kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum secara konkret adalah berlakunya Hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh Hukum formal.[77]

Dalam melaksanakan hukum, akan ada banyak tantangan dan hambatan yang akan terus berkembang dengan ciri dan bentuk yang berbeda-beda sesuai perkembangan jaman. Hal inilah yang kemudian menuntut hukum dan aparat penegak hukum sebagai pelaksananya untuk dapat menegakan Hukum dengan berusaha mengatasi dan mencari pemecahan masalah yag timbul dari pelaksanaan Hukum tersebut dalam rangka menjaga hukum tetap dapat diterapkan. Oleh karena itu, Soerjono Soekanto mengatakan penegakan Hukum bukan semata-mata berarti peleksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecendrungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu popular. Penegakan Hukum di Indonesia harus berarti penegakan Hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

[77] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Press, 2011, hlm 291

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:[78]

a) Faktor hukumnya sendiri;

b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum;

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum;

d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

e) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

3. Pengertian Penegakan Hukum Administrasi

Dalam suatu Negara Hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelangaran norma-norma hukum, sebagai suatu upaya represif. Disamping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini di upayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukumbagi rakyat.[79] Pengawasan segi hukum dan segi kebijakan terhadap tindakan pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administrasi.

[78] Ibid, hlm 98
[79] Ibid, hlm 296.

Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringgi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum Administrasi Negara tersebut.[80]

4. Sanksi Hukum Administrasi Negara

Ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan masing-masing diatur dengan peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakanperaturan itu menjadi beragam. Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi trtentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi yaitu:[81]

a) Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*);

b) Penariakan kembali keputusan yang menguntungkan (ijin, subsidi, pembayaran, dan sbagainya);

c) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*);

d) Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*);

Sanksi hukum administrasi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi Negara tertentu.

5. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi

[80] Op. Cit
[81] Ibid, hlm 303

Hukum lingkungan pada dasarnya merupakan seperangkat aturan hukum (*legal rules*) yang bertujuan untuk menata lingkungan hidup. Adapun penataan lingkungan ini mengandung makna bahwa yang ditata adalah hubungan antar manusia dengan lingkungannya, baik dengan lingkungan makhluk hidup lainnya (flora dan fauna, dan organisme hidup lainnya) meupun dengan lingkungan alam atau fisik.

Hukum lingkungan yang pada awalnya bersifat sederhana dan banyak mengandung aspek keperdataan, semakin hari dalam perkembangannya semakin bergeser kearah hukum administrasi Negara, sesuai dengan peningkatan peranan pemerintah dalam bentukcampur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Perubahan ini depengaruhi atas lahirnya Negara modern yang telah mengubah fungsi Negara dari sebelumnya Negara penjaga malam menjadi Negara kesejahteraan. Perubahan fungsi inilah yang mengharuskan besarnya campur tangan Negara dalam bidang lingkungan hidup.[82] Dengan demikian, semakin besarnya peranan Negara dalam pengolaan dan penyelenggaraan lingkungan hidup menyebabkan semakin besar pula substansi dari hukum lingkungan administrasi.

Hukum lingkungan administrasi muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur amdal, dan sebagainya.[83] Hukum administrasi sebagaimana mestinya memiliki fungsi normatif, fungsi instrument, dan fungsi jaminan. Dimana fungsi normatif berkaitan dengan

[82] Ibid, Muhammad Akib, Hlm. 91.

[83] Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Surabaya, Unair Press, 2000, Hlm. 5.

norma kekuasaan pemerintah, fungsi instrumental berkaitan dengan penetapan instrument yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan kekuasaan memerintah, dan fungsi jaminan bahwa instrument yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat.[84] Perlindungan hukum tersebut salah satunya dalam penegakan hukum administrasi dalam hal lingkungan, yang lebih spesifiknya tentang pembakaran lahan yang terjadi di sumatera selatan.

D. Kajian Peranan Pemerintahan Daerah Terkait Lingkungan

1. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah

Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat.[85] Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat atau nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. Gejala perkembangan semacam itu merupakan kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks saat ini.

Semua corak, bentuk, bangunan, dan struktur organisasi yang ada hanyalah mencerminkan respons negara dan para pengambil keputusan (*decision makers*) dalam suatu negara dalam mengorganisasikan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Karena kepentingan-kepentingan yang timbul itu berkembang sangat dinamis, maka corak

[84] Ibid Hlm. 6.

[85] Stephen P. Rob-bins, Organization Theory: Structure Designs and Applications, 3rd edition, Prentice Hall, New Jersey, 1990. dalam Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 1.

organisasi negaranya juga berkembang dengan dinamika nya sendiri. Sebelum abad ke-19, sebagai reaksi terhadap kuatnya cengkraman kekuasaan para raja di Eropa, timbul revolusi di berbagai negara yang menuntut kebebasan lebih bebas bagi rakyat dalam menghadapi penguasa negara. Ketika itu, berkembang luas pengertian bahwa "*the least government is the best government*" menurut doktrin *nachwachtersstaat*.[86] Tugas negara dibatasi seminimal mungkin, seolah-olah cukup jika negara bertindak seperti hansip yang menjaga keamanan pada malam hari saja. Itulah yang dimaksud dengan istilah *nachwachatersstaat* (negara jaga malam).

Pada abad ke-19 ketika dari banyak dan luasnya gelombang kemiskinan di hampir seluruh negara Eropa yang tidak terurus sama sekali oleh pemerintahan negara-negara yang diidealkan hanya men-jaga penjaga malam itu, munculah pandangan baru secara meluas, yaitu sosialisme yang menganjurkan tanggungjawab negara yang lebih besar untuk menangani soal-soal kesejahteraan masyarakat luas. Karena itu, muncul pula doktrin *welfare state* atau negara kesejahteraan dalam alam pikiran umat manusia.

Negara Indonesia adalah negara yang menganut bentuk negara kesatuan (*unitary*) namun hal ini akan berbeda ketika kita lihat dalam sistem pemerintahan daerah dalam negara Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip federalisme seperti otonomi daerah. Ada sebuah kolaborasi yang unik berkaitan dengan prinsip kenegaraan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat utamanya pasca reformasi.[87] Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan teori pemerintahan lokal (*local government*) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. *Local*

[86] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1980, hlm. 58.
[87] H. M. Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 61.

government merupakan bagian dari negara maka konsep ini tidak bias dilepaskan dari konsepkonsep tentang kedaulatan negara dalam *system unitary* dan federal serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.[88]

Otonomi daerah secara internal dalam latar belakangnya timbul sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik. Terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi di daerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota-kota besar, khususnya Ibu Kota Jakarta. Kesenjangan ini pada gilirannya meningkatkan arus urbanisasi yang kemudian hari justru telah melahirkan sejumlah masalah termasuk tingginya angka kriminalitas dan sulitnya penataan kota di daerah Ibu Kota.

Ketidak puasan daerah terhadap pemerintahan yang sentralistik juga didorong oleh masifnya eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Eksploitasi kekayaan alam di daerah yang kemudian tidak berbanding lurus dengan optimalisasi pelaksanaan pembangunan di daerah terseebut. Bahkan pernah mencuat adanya dampak negatif dari proses eksploitasi sumber daya alam terhadap masyarakat lokal. Inilah yang menginginkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri dan menjadi salah satu latar belakang otonomi daerah di Indonesia.[89]

Wujud penerapan nilai-nilai demokrasi pasca era reformasi di Indonesia, salah satunya diimplementasikan melalui pemberian otonomi ke masyarakat sejak 1999. Agenda otonomi daerah memasuki babak baru sejalan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

[88] Ibid. hlm.67.
[89] Hambali, Ilmu Administrasi Birokrasi Publik, Yayasan Kodama, Yogyakarta, 2015, hlm. 58.

Daerah yang kemudian telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian direvisi kembali menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014. Pesan perubahan penting yang dibawa UU tersebut adalah memberikan otonomi ke daerah otonom kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, kecuali enam urusan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi berupa pergeseran paradigma pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan prinsip desentralisasi.[90] Rondinelli dalam Mugabi mengartikan desentralisasi sebagai penugasan (*assignment*), pelimpahan (*transfer*), atau pendelegasian tanggungjawab aspek politik, administratif dan keuangan (*fiscal*) pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah.[91]

Konsep desentralisasi yang dijelaskan oleh Maddick dalam Hoessein[92] mengandung dua elemen yang saling berhubungan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu, baik yang dirinci maupun dirumuskan secara umum. Oleh karena itu, desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritori tertentu. Suatu masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi, melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi sejalan dengan pemberlakuan daerah otonom. Otonomi, dengan demikian diberikan

[90] Bhenyamin Hoessein, 2002, "Kebijakan Desentralisasi", Jurnal Administrasi Negara Vol. II. No.02. Maret. 2002, hlm. 3.

[91] Rondinelly dalam Edward Mugabi, Decentralization for Good Governance: Policies, Legal Frameworks and Implementation Strategies, dalam Guido Bertucci, Riccardo Nencini, and Enrico Cecchetti; Decentralized Governance for Democracy, Peace, Development and Effective Service Delivery, (Region of Tuscany Regional Assembly, Italian Presidency, and United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2004) 22. Dikutip dari Rozan Anwar, Pengembangan Model Administrasi Publik, Fisip UI, 2009, hlm. 5

[92] Bhenyamin Hoessein, 2002, "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah," Jurnal Bisnis dan Birokrasi, No. 1/Vol.1/ Juli/2000, hlm. 10-11.

oleh pemerintah kepada masyarakat bukan kepada daerah ataupun pemerintah daerah.

Sejumlah ahli dan lembaga meyakini instrumen desentralisasi berkorelasi positif dengan tujuan reformasi administrasi karena menghasilkan masyarakat yang damai sekaligus mendorong pembangunan Sebagai pengejawantahan nilai demokrasi, instrumen desentralisasi mendorong partisipasi masyarakat kedalam pemerintahan yang demokratis. Daerah otonom diasumsikan lebih dekat menjangkau masyarakat sehingga memudahkan mengidentifikasi kebutuhan rakyatnya dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.[93]

Desentralisasi yang diikuti dengan otonomisasi masyarakat yang berada di wilayah tertentu, merupakan pancaran kedaulatan rakyat karena otonomi sesungguhnya diberikan kepada masyarakat agar dapat memecahkan berbagai masalah lokalitas untuk tercapainya kesejahteraan setempat.[94] Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, maka akan tercapai esensi nilai demokrasi, seperti dijelaskan Hatta[95], yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri.

Sebagai konsekuensi pemberian otonomi dan kewenangan seluas-luasnya ke masyarakat adalah bagaimana daerah otonom dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kondisi ini dapat tercapai jika daerah otonom dapat meningkatkan kualitas proses kebijakan publik. Dalam konteks inilah, pemahaman yang tepat atas makna dan strategi reformasi administrasi memiliki arti penting karena diimplementasikan

[93] Odd-Helge Fjeldstad, Decentralization and Corruption, (A Review of the literature, Utstein Anti-Corruption Resource Centre, 2003), hlm. 1.
[94] Op.Cit. hlm. 37.
[95] Op.Cit. hlm. 40.

dalam setiap tahapan proses kebijakan publik mulai dari tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Ini dapat dipahami karena reformasi administrasi adalah kegiatan perbaikan terus menerus yang memiliki tujuan yang jelas dan bukan sekedar upaya pada periode tertentu dan sporadis untuk kinerja sector publik.

Pemberlakuan otonomi daerah secara lebih luas sejak 2001 membawa perubahan penataan daerah otonom. Kondisi tersebut memacu daerah otonom untuk menyusun kebijakan-kebijakan strategis yang langsung menyentuh peningkatan kebutuhan dasar masyarakat. Perubahan paradigma sistem pemerintahan tersebut mendorong daerah otonom untuk meningkatkan kemampuan tata kelola kepemerintahan dengan menghasilkan sejumlah kebijakan publik yang kreatif dan inovatif untuk tetap mendapatkan dukungan rakyat.

Adapun tujuan dari adanya otonomi daerah berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yaitu:

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
5. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
6. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Sejalan dengan Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah[96], selanjutnya Syafrudin menjelaskan, bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan.

[96] Dalam pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan Untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.[97]

Luasnya otonomi pada masing-masing bidang tugas pekerjaan menurut Amrah Muslimin, tergantung dari sejarah pembentukan masingmasing negara, apakah otonomi diberikan atas pemerintah pusat atau otonomi berkembang dari bawah dan oleh pemerintah pusat atas dasar permusyawaratan diberi dasar formil yuridis.[98] Disisi lain, Josep Riwu Kaho, mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri danpemerintah sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusanurusan tertentu. Lanjut Josep Riwu Kaho, bahwa suatu daerah otonom haru memiliki atribut sebagai berikut:[99]

1. Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang diserahkan pemerintah pusat;
2. Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya;
3. Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah;
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri, yang dapat membiayai segala Kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga itu sendiri.

---

[97] Ateng Syfrudin, Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya, Mandar Maju, hlm. 23.

[98] Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, hlm. 50

[99] Josep Riwu Kaho, Mekanime Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah,Bina Aksara Jakarta, 1996, hlm. 20.

Menurut Bagir Manan, pemerintah daerah adalah satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah dalam daerah NKRI yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan bidang tertentu dibidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya. Satuan daerah teritorial lazim disebut daerah otonom, sedangkan hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang administrasi negara yang merupakan urusan rumah tangga daerah disebut otonomi.

Cita-cita otonomi daerah bukan sekedar tuntutan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, melainkan sebagai tuntutan konstitusional yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum. Dari segi materiil, otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan hukum.[100] Hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, dapat dilihat dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indones ia. Sedangkan alinea keempat, memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintah negara Indonesia yaitu pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.

Lebih lanjut, dinyatakan bahwa tugas pemerintah negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

[100] Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII, Jogjakarta, 2001. hlm. 57

keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya, dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluasluasnya. Sistem otonomi di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun menjelaskan bahwa bentuk negara kesatuan bagi negara Republik Indonesia merupakan amanat konstitusi. Salah satu ciri dari negara kesatuan adalah kekuasaan yang sangat besar ditangan pemerintah pusat. Lewat kekuasaan yang bertumpuk di pusat tersebut denyut kehidupan dari aspek bernegara disalurkan dari pusat dengan segala kelengkapan aparaturnya.

Pemerintahan di daerah praktis hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sebagaimana dengan pernyataan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

> “Bahwa penyelenggaran pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi ditangan pemerintahan pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintahan pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke dareah kabupaten dan kota diseluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkan kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya yaitu dari pusat ke daerah.[101]

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah di wadahi dalam Lembaga Dinas Daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat

[101] H. M. Busrizalti, op. cit, hlm. 62.

menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah,atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.[102]

Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Bab VII tentang Pemerintahan Daerah, pada bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. kepastian hukum;tertib penyelenggara negara;
2. kepentingan umum;
3. keterbukaan;
4. proporsionalitas;
5. profesionalitas;
6. akuntabilitas;
7. efisiensi;
8. efektivitas; dan
9. keadilan.

[102] Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika, 2008, hlm. 35

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Pengertian asas tersebut dapat dilihat dalam penjelasan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara
2. Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proposionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.

7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
9. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.

Dinas lingkungan hidup dan pertanahan dalam hal ini merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan daerah dibentuk dinas daerah. Isi pasal tersebut adalah:

1. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas.
2. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Kepala Dinas dalam melaksanakantugasnya bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki kewenangan mengurus urusan pemerintahan dalam bidangnya. Tugas dan Wewenang Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan diatur dalam Peraturan Gubernur

Suatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan. Yang lebih spesifiknya diatur pula dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sangat relefan apabila dikaitkan dengan pembakaran lahan yang terjadi di Sumatera Selatan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pemerintahan Daerah Sumatera Selatan Dalam Pengaturan Perlindungan Lingkungan

1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan

a. Kondisi Geografis

Gambar 3.1

Peta Provinsi Sumatera Selatan[103]

Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1 derajat sampai 4 derajat Lintang Selatan dan antara 102 derajat dan 106 derajat Bujur Timur dengan luas daerah seluruhnya 87.017,41 hektar. Letak Provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah Utara, Provinsi Lampung di sebelah Selatan, Provinsi Bangka Belitung di sebelah Timur dan Provinsi

[103] Disgn Map Peta Sumatera Selatan, https://www.google.com/search?q=design+map+peta+tematik+provinsi+sumatera+selatan&safe=strict&sxsrf=ALeKk02WhTpmDYKraIX9gs, Diakses Pada Minggu tanggal 1 Maret 2020.

Bengkulu di sebelah Barat.[104] Adapun keadaan iklim dari segi topografi, di pantai timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan perairan payau yang di pengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmaseae dan kayu rawa (bakau). Sedikit kearah barat merupakan dataran rendah yang luas. Lebih jauh masuk 52 ke dalam wilayah daratan bagian barat semakin berbukit-bukit konturnya.[105]

Sumatera Selatan memiliki Bukit Barisan yang membelah Sumatera Selatan dalam daerah perbukitan dan lembah. Daerah perbukitan memiliki ketinggian 900 sampai dengan 1.200 meter di atas permukaan laut. Beberapa puncak tertinggi pada Bukit Barisan antara lain puncak Gunung Seminung (1.964 mdpl), Gunung Dempo (3.159 mdp), Gunung Patah (1.107 mdpl) dan Gunung Bungkuk (2.125 mdp). Bagian barat Bukit Barisan merupakan lereng, sepanjang wilayah ini terdapat daerahdaerah perkebunan karet, kelapa sawit dan pertanian seperti kopi, teh dan berbagai macam sayuran. Secara administratif, Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 12 pemerintah kabupaten dan 4 pemerintah kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah kabupaten dan kota membawahi pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan. Pemerintah kabupaten/kota tersebut sebagai berikut :[106]

a. Kabupaten Ogan Komering Ulu :Baturaja

b. Kabupaten Ogan Komering Ilir : Kayu Agung

c. Kabupaten Muara Enim : Muara Enim

d. Kabupaten Lahat : Lahat

e. Kabupaten Musi Rawas : Muara Beliti

f. Kabupaten Musi Banyuasin : Sekayu

---

[104] Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Slatan, https://sumsel.bps.go.id/, Diakses Pada Minggu Tanggal 1 Maret 2020.

[105] *Ibid*

[106] *Ibid*

g. Kabupaten Banyuasin : Pangkalan Balai

h. Kabupaten Oku Selatan : Muara Dua

i. Kabupaten Oku Timur : Martapura

j. Kabupaten Ogan Ilir : Indralaya

k. Kabupaten Empat Lawang : Tebing Tinggi

l. Kota Palembang : Palembang

m. Kota Prabumulih : Prabumulih

n. Kota Pagar Alam : Pagar Alam

o. Kota Lubuk Linggau : Lubuk Linggau

p. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir : Talang Ubi

Tabel 3.1

Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019[107]

Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019		
Kabupaten / Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan / Desa
Ogan Komering Ulu	12	157
Ogan Komering Ilir	18	327
Muara Enim	20	255
Lahat	22	378
Musi Rawas	14	199
Musi Banyu Asin	14	240
Banyu Asin	19	304
Oku Selatan	20	312
Oku Timur	19	259
Ogan Ilir	16	238

[107] *Ibid*

Empat Lawang	10	156
Palembang	16	107
Prabumulih	6	37
Pagar Alam	5	35
Lubuk Linggau	8	72
Penukal Abab Lematang Ilir	5	71
Jumlah	224	3147

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan terbanyak terletak pada Kabupaten Lahat dengan jumlah 22 Kecamatan dan 378 Desa/Kelurahan unit pada tahun 2019. Sedangkan jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan paling sedikit terletak pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dengan 5 Kecamatan dan 71 Desa/Kelurahan unit pada tahun 2019.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan sebuah gambaran kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB di gunakan dua pendekatan,yaitu pendekatan lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah pada kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari segi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.[108]

[108] Ibid

Gambar 3.2

Grafik PDRB Sumatera Selatan[109]

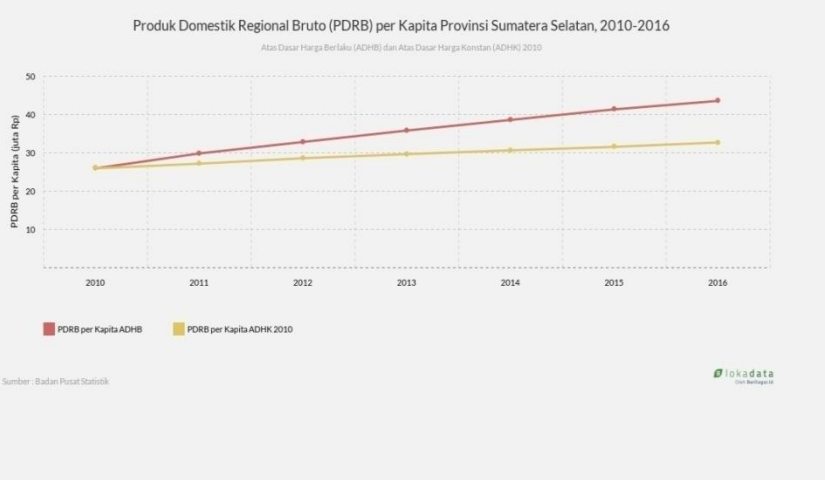

Menurut tabel di atas dapat kita lihat bahwasannya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya, seperti yg terlihat dari tabel di atas. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai peran penting dalam finansial suatu daerah karena dari PDRB kita bisa melihat kualitas finansial suatu daerah tertentu, adapun juga bisa di jadikan untuk tolak ukur kesejahteraan suatu daerah, dengan kesejahteraan yang tinggi maka kualitas hidup masyarakat juga dapat menjadi lebih baik.[110]

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia bertujuan untuk memperluas pilihanpilahan terhadap masyarakat agar dapat mencapai kehidupan yang layak. Serta meberikan kesempatan untuk seluruh individu agar dapat hidup sehat dan panjang umur, serta memberikan peluang untuk mendapatkan pendapatan yang sesuai agar bisa memenuhi kehidupapan sehari-hari. Selain itu juga agar dapat mencapai pendidikan yang layak serta

[109] https://www.google.com/search?q=pdrb+sumsel, Diakses Minggu, Tanggal 1 Maret 2020.
[110] Ibid

kesehatan yang harus di dapatkan oleh setiap individu. Karena pemabangunan yang sesungguhnya adalah Pembangunan Manusia, Indeks Pemabangunan Manusia Indonesia sendiri Masih tergolong rendah di bandingkan dengan Negara-negara lain di ASEAN.[111]

Gambar 3.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan

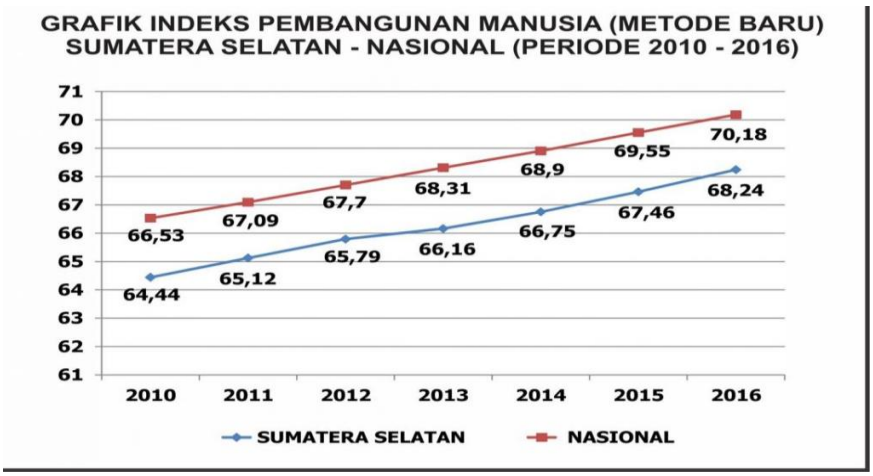

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2013 IPM Provinsi Sumatera Selatan sebesar 66,16 poin, pada tahun 2014 sebesar 66,75 poin, pada tahun 2015 sebesar 67,46 poin dan pada 2016 sebesar 68,24 poin. Meningkatnya IPM pada tiap tahunnya tidak terlepas dari kerjasama semua elemen masyarakat serta kinerja dari pemerintah, walaupun IPM Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong rendah di bandingkan IPM di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.[112]

2. Kewenangan Dalam Pemerintahan Daerah

Kata wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk

[111] Ibid
[112] Ibid, BPS.

bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.[113] Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakantindakan hukum tertentu Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.[114]

Wewenang dalam bahasa hukum menurut Bagir Manan tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidakberbuat.Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.[115] Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan

---

[113] Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan DaerahDi Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35.

[114] 26 SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 172

[115] Nurmayani S.H.,M.H. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009, hlm 26

J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.[116]

F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan sebagai berikut : "Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimbahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal".[117]

Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas daerah Kabupaten/kota
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas

[116] Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013. Hlm

[117] Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, UII Pres, Yogyakarta, 2003, hlm. 74-75.

hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).[118]

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi adminitratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.[119]

3. Pembakaran Lahan di Sumatera Selatan

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan asset yang dapat diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, menurut Otto Soemarwoto, sumber

[118] Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2.

[119] La Ode Bariun, Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, hlm. 136

daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi dan asimilasi, sumber daya terbarui itu dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi, apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.[120]

Sumber daya lingkungan milik umum sering dapat digunakan untuk bermacam peruntukan secara simultan, tanpa suatu peruntukan mengurangi manfaat yang dapat diambil dari peruntukan lain sumber daya yang sama itu. Misalnya, air sungai dapat digunakan sekaligus untuk melakukan proses produksi dalam pabrik, mengangkut limbah, pelayaran sungai, produksi sungai, produksi ikan dan keperluan rumah tangga.[121] Namun, banyak terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, prsoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan global. Dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula. Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa – peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural.

Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (homeostasis). Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai

---

[120] Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia (sebuah pengantar), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.4.

[121] Ibid

masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwaperistiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (*complicated*) dibandingkan dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspekaspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan dengan masalah-masalah lingkungan hidup.[122]

Pengurasan sumber daya alam (natural resource depletion) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya akan habis sama sekali. Ancaman akan habisnya sumber daya alam, terutama dapat terjadi pada sumber daya alam yang tidak terbarui, misalnya untuk minyak bumi, gas alam, batubara atau mineral pada umumnya. Jenis sumber daya alam yang tak terbarui akan cepat habis sebelum waktunya jika pemanfaatannya tidak disertai dengan kebijakan konservasi. Meskipun beberapa jenis sumber daya alam tergolong ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tersedia secara tetap, kegiatan-kegiatan manusia dapat menyebabkan sumber daya alam itu menjadi kurang kualitasnya.[123]

Lahan adalah termasuk sumber daya alam yang terbarui, jika lapisan tanah terkikis habis, maka lahan menjadi tidak atau berkurang nilainya untuk budidaya pertanian. Hutan termasuk ke dalam sumber daya alam terbarui,

[122] N.H.T Siahaan., Op.Cit, Hlm 1.
[123] Ibid

namun penebangan hutan tanpa diiringi oleh reboisasi, maka lambat laun akan terjadi kerusakan lahan. Namun, ada pandangan lain yang mengatakan bahwa hutan bukan sumber daya alam yang terbarui karena manusia tidak mampu membuat hutan, hanya Tuhan Yang Maha Esa yang mampu membuat hutan sebab hutan bukan hanya sekedar kumpulan batangbatang pohon kayu hutan, tetapi sebuah sistem ekologi yang kompleks.[124]

Manusia hanya mampu menanam kembali pohon-pohon kayu hutan dan penanaman kembali tidak dengan sendirinya membuat hutan. Matahari juga termasuk sumber daya alam terbarui, tetapi dengan berkurangnya lapisan ozon menyebabkan cahaya matahari menjadi sumber penyakit. Punahnya satwa tertentu dapat mempengaruhi prosesproses ekologis sehingga dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekologis.[125] Oleh karena itu, persoalan-persoalan lingkungan saat ini, seperti pencemaran, kerusakan sumber daya alam, penyusutan cadangan hutan, musnahnya berbagai spesies hayati, erosi, banjir, termasuk kebakaran hutan dan lahan diyakini merupakan gejala-gejala negatif yang secara dominan bersumber dari faktor lingkungan manusia itu sendiri. Jadi beralasan jika dikatakan, dimana ada masalah lingkungan maka disitu ada manusia.

Provinsi Sumatera Selatan pada periode tahun 2014 dan tahun 2015 menghadapi bencana kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Bencana kabut asap ini tidak hanya terjadi di provinsi Sumatera Selatan, tetapi juga dibeberapa provinsi lain yang ada di Indonesia.Bahkan, kabut asap yang terjadi di Indonesia telah merambah ke Negara tetangga yang dekat dengan Indonesia, seperti Negara Singapura dan Malaysia. Hal ini tentunya

[124] Takdir Rahmadi., Hukum Lingkungan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,hlm.2.

[125] Ibid, hlm.3.

menjadi masalah yang sangat serius dan harus diatasi agar bencana kabut asap ini tidak berulang tiap tahunnya, bahkan baru saja di tahun 2019 Provinsi Sumatera Selatan kembali merasakan kabut asap yang parah akibat pembakaran hutan dan lahan yang terjadi tersebut.

Pebakaran hutan dan atau lahan di Indonesia, terjadi setiap tahun walaupun frekuensi, intensitas dan luas arealnya berbeda. Sumatera Selatan merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang rawan kebakaran, selain kondisi iklim/cuaca, karakteristik lahan seperti gambut juga menjadi faktor pendukung terjadinya kebakaran. Total seluas satu juta hektare lahan gambut di Sumatera Selatan sejak 2006 hingga 2019 mengalami kerusakan akibat terbakar.[126] Kebakaran hutan dan lahan melanda Sumatera Selatan telah mengakibatkan rusaknya lebih dari satu juta ha dari 1,4 juta ha lahan gambut. Akibat dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan itu membawa dampak terjadinya bencana kabut asap yang melanda wilayah Sumatera Selatan.[127] Lebih dari 2,6 juta hektar hutan, lahan gambut dan lahan lainnya terbakar pada tahun 2019, Luas lahan yang terbakar ini setara 4 (empat) kali luas dari Pulau Bali.[128]

Dampak pada wilayah yang terbakar termasuk hilangnya kayu atau produk non-kayu, serta sebagai habitat satwa. Meski belum dianalisa secara penuh, kerugian lingkungan terkait keanekaragaman hayati diperkirakan bernilai sekitar dua ratus sembilan juta dollar pada tahun 2019. Dampak jangka panjang terhadap kehidupan alam bebas dan biodiversitas belum sepenuhnya dikaji. Ribuan hektar habitat orangutan dan hewan yang hampir punah lainnya pun

---

[126] Jurmal Hukum dan Ham, Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan (*The Urgency Of The Establishment Of Regional Regulation On Forest Fire And Land Control In South Sumatera*) Alfiyan Mardiansyah, 2019, hlm. 155.

[127] http://www.antaranews.com/berita/515778/ satu - juta - hektar - lahan- gambut - sumsel terbakar, diakses tanggal 29 Februari 2020.

[128] *Ibid.*

ikut hancur.[129] Pada tingkat global, kebakaran hutan dan lahan gambut menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca. Contohnya pada bulan Oktober 2015, emisi per hari kebakaran hutan di Indonesia melebihi emisi perekonomian Amerika Serikat, atau lebih dari 15,95 (lima belas koma sembilan puluh lima) juta ton emisi karbondioksida per hari.[130] Jika Indonesia bisa menghentikan kebakaran, Indonesia dapat mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) pada tahun 2030.[131] Namun yang paling dominan menyebabkan terjadinya kebakaran adalah karena ulah manusia membuka lahan masih dengan cara membakar dipacu adanya fenomena alam el nino[132] yang menyebabkan kemarau panjang dan memacu pengeringan lahan-lahan gambut yang sebagian besar memang dalam kondisi rusak dan cepat mongering karena kanalisasi yang massif oleh kegiatan usaha perkebunan dan hutan tanaman industri, sehingga lokasi-lokasi tersebut sangat rawan dan terjadi kebakaran di lokasi yang sama secara berulang-ulang.

Faktor lainnya adalah sumber api dari masyarakat, kasus kebakaran hutan maupun lahan sulit diselesaikan melalui penegakan hukum, kebakaran lahan dan atau hutan juga akibat dari perambahan, menguasai kawasan hutan. Sehingga dampak dan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan yang mengakibatkan kabut asap terjadi setiap tahun dan telah menimbulkan kerugian, baik kerugian ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya yang sulit dihitung besarannya.[133] Globalisasi yang telah menyusup ke seluruh pelosok negeri dengan batasan wilayah tiada yang menghalangi berdampak pada

---

[129] *Ibid.*
[130] *Ibid.*
[131] *Ibid.*
[132] El Nino adalah fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Sedangkan di Indonesia secara umum dampak dari El Nino adalah kondisi kering dan berkurangnya curah hujan.
[133] Upaya Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan Provinsi Sumatera Selatan., Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, 2015, hlm. 2

terbukanya sekat pintu budaya masyarakat, termasuk masyarakat pedalaman yang tinggal di sekitar hutan tropis Indonesia.

Budaya masyarakat pedalaman Indonesia merupakan bagian budaya dunia, termasuk sumber daya hutan tropis Indonesia yang memiliki peran penyangga kehidupan umat manusia di dunia. Sumber daya hutan Indonesia memiliki kemampuan menjaga keseimbangan ekologis, baik dalam lingkup lokal, regional maupun internasional secara lintas generasi.[134] Fungsi kelestarian ekologi sumber daya hutan tropis Indonesia dalam perkembangannya mengalami goncangan dahsyat yang diakibatkan oleh perilaku umat manusia, seperti munculnya kegiatan pembakaran hutan, perambahan, maupun pencurian kayu (illegal logging).[135] Perilaku umat manusia ini menyebabkan terjadinya peningkatan laju degradasi dan deforestasi yang mengancam keberlangsungan kehidupan umat manusia secara lintas generasi. Karenanya, menjadi tanggung jawab semua pihak, baik lintas generasi maupun lintas tertitori dunia untuk menjaga dan mengembalikan kelestarian fungsi hutan tropis Indonesia.

Hutan tropis Indonesia adalah jejaring kehidupan (*the web of life*) yang perlu dipertahankan keberlanjutan dan kelestarian fungsinya. Kebakaran hutan dan lahan akan selalu berulang terjadi ketika datang musim kemarau, juga ada perilaku manusia yang menyebabkan hal tersebut, kondisi lahan yang cukup luas dipicu kemarau panjang yang kering merupakan faktor utama meningkatnya kerawanan kebakaran, diharapkan kesiapsiagaan lebih awal dan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta untuk pengendalian kebakaran sehingga berdaya guna dan berhasil

[134] Riza Suarga, Pemberantasan Illegal Logging (Optimisme DiTengah Praktek Premanisme Global), Wana Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 3.
[135] Alfian Mardiansyah, Op.Cit, Hlm. 170.

guna. Strategi dan upaya pengendalian kebakaran secara efektif perlu dipikirkan dan dilakukan secara bersamasama.[136]

Kesadaran pentingnya kelestarian fungsi hutan dalam perspektif global dalam realita lapangan hanya menjadi agenda kerja global yang hanya berjalan di tempat. Justru, ada sebagian pihak (yang berasal dari dalam dan luar negeri berlomba menguras sumber daya hutan Indonesia) bagi terpenuhinya kepentingan ekonomi jangka pendek melalui kegiatan – kegiatan ilegal yang melanggar hukum. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya laju degradasi dan deforestasi yang disebabkan oleh praktek illegal logging dan pembakaran hutan dan lahan . Kegiatan *illegal logging* dan pembakaran hutan dan lahan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan, namun juga komunitas pendatang bahkan masyarakat internasional ikut andil dalam kegiatan tersebut.

Praktek *illegal logging* dan pembakaran hutan dan lahan dalam identifikasi lapangan melibatkan 6 (enam) unsur pelaku utama, yaitu:[137]

(1) pemilik modal, penguasa atau pejabat;

(2) masyarakat setempat atau pendatang;

(3) pemilik pabrik moulding atau sawmill;

(4) pemegang izin HPH atau IPKH yang bertindak sebagai pencuri atau penadah;

(5) oknum aparat pemerintah; dan

(6) pengusaha asing.

Pembangunan ekonomi, disamping menimbulkan manfaat berupa peningkatan taraf hidup masyarakat, dapat juga menimbulkan kerugian

[136] Alex Nurdin, Kebakaran Hutan dan Darurat Asap Nasional (Makalah dipresentasikan dalam Diskusi Terbatas Dewan Informasi Strategi dan Kebijakan Badan Inteligen Negara di Jakarta pada tanggal 17 November 2015).

[137] Riza Suarga, Op.Cit, hlm.4 – 5.

ekonomis melalui kemerosotan mutu lingkungan, melalui pencemaran dan perusakan lingkungan bila dilaksanakan tanpa memasukkan pertimbangan lingkungan dalam perencanaan kegiatan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hari ini umumnya terjadi karena tidak dimasukkannya pertimbangan lingkungan (environmentasl considerations) dalam perencanaan kegiatan.[138]

Indonesia telah mengesahkan prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai norma hukum yang harus dipatuhi oleh setiap orang termasuk Pemerintah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian besar kewenangan pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dari uraian diatas, jelas terlihat adanya hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan. Dengan berpindahnya kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, ada semacam kecemasan bahwa kemerosotan mutu lingkungan akan terjadi. Ini disebabkan oleh dua hal, pertama, karena adanya kecenderungan bahwa Pemerintah Daerah berusaha mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, upaya penyelamatan lingkungan menjadi terabaikan. Kedua, Pemerintah Daerah tidak siap dengan SDM untuk melakukan pengelolaan lingkungan guna menciptakan pembangunan berkelanjutan.[139]

Kecemasan diatas dapat ditangkal bila Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan pengelolaan lingkungan

[138] Sukanda Husin., Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 15.

[139] 13 Ibid., hlm.17.

hidup yang proaktif, efektif dan efisien, dan menciptakan pemerintahan yang baik (good government), yaitu, pelaksanaan kewenangan, politik,ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah bangsa secara efektif dan efisien serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[140] Good Governance hanya bisa dicapai apabila Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada konsep rule of law, yang mempunyai enam karakteristik sebagai berikut :[141]

1) Pemerintah melaksanakan kewenangannya berdasarkan supremasi hukum.
2) Pemerintah menjamin kepastian hukum.
3) Pemerintah harus menciptakan hukum yang responsif yang mampu menyerap aspirasi masyarakat.
4) Pemerintah harus melaksanakan hukum secara konsisten dan non diskriminatif melalui penciptaan mekanisme menjalankan sanksi.
5) Pemerintah harus menciptakan dan menjamin terlaksananya independensi peradilan.
6) Pemerintah harus secara proaktif menegakkan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

4. Kewenangan Pemerintahan Daerah Sumatera Selatan Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat

F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan sebagai berikut: “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan

[140] 14 Mas Achmad Sentosa., Good Governance & Hukum Lingkungan, Indonesian Centre For Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2001, hlm.86.
[141] Supriadi, Op.Cit, hlm. 38

wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain[142]

Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas daerah Kabupaten/kota
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).[143]

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau yang dikenal dengan otonomi daerah. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan

[142] Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, UII Pres, Yogyakarta, 2003, hlm. 74-75.
[143] Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2.

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluasluasnya. Sistem otonomi di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan di daerah praktis berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sebagaimana dengan pernyataan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.[144] Dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan mewujudkan otonomi daerah tersebut dalam bentuk peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaimana dengan tujuan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut pada pasal 3 yaitu :

1. Melindungi wilayah provinsi dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin kehidupan kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
3. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
5. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
6. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
7. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
8. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan;
9. Mengantisipasi isu lingkungan global.

[144] Bahwa penyelenggaran pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Otonomi daerah yang menjadi landasan timbulnya hak dan kewajiban dan atau kewenangan bagi pemerintahan daerah, dalam hal ini pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Selatan yang diimplementasikan pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

B. Bentuk Pencegahan dan PenindakanTerhadap Pembakaran Lahan di Sumatera Selatan Dalam Rangka Pemenuhan Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat

1. Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Penanganan Pembakaran Lahan di Provinsi Sumatera Selatan

Pembakaran lahan yang terjadi mengakibatkan dampak yang buruk bagi masyarakat seperti yang telah penulis jelaskan diatas. Maka dari itu, pemerintahan perlu melakukan pencegahan serta penanganan terhadap pristiwa pembakaran lahan ini. Pencegahan dan penanganan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan pusat, namun juga perlu dilakukan oleh pemerintahan daerah, sebagai perwujutan dari otonomi daerah, yang mana pemerintahan daerah berkewajiban untuk memastikan masyarakat daerah tersebut memperoleh haknya dalam mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Saah satunya dengan terbebasnya Provinsi Sumatra Selatan dari pembakaran lahan.

Pemeritahan pusat dalam menangani pristiwa pembakaran lahan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di Sumatra dan Kalimantan, melkukan penanganan dengan Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Diantaranya akan dilakukan pemantauan titik *hotspot*, pemadaman, penegakan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat. Diiringi juga dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan bertindak

dengan melakukan upaya penegakan hukum administratif, perdata dan pidana kepada pelaku karhutla.

Pemerintah daerah disisi lain, melakukan pengawasan atas izin usaha yang diberikan kepada korporasi. Dengan dilakukan pengawasan ini, maka akan dapat mendorong kepatuhan-kepatuhan para pemegang izin termasuk didalamnya berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.

Pemerintahan mempunyai tiga tahapan dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahapan pertama yang dilakukan pemerintah adalah tahap pencegahan, di mana hal ini ada dalam wilayah Kementerian Keuangan untuk merencanakan upaya sebelum kebakaran terjadi. Pemerintah juga perlu menyiapkan saluran pompa air, embung, satgas, hingga posko-posko. Selain itu patroli terpadu tetap di jalankan bersama TNI dan Polri. Dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
2. Tahapan kedua yaitu soal masyarakat yang masih memiliki kebiasaan membakar hutan untuk ladang. memang kondisi saat ini tidak mudah diselesaikan lantaran ada kearifan lokal memang dibolehkan membakar dua hektare. Akan tetapi tetap perlu diawasi dengan baik karena api dengan cepat bias menjalar dan membakar lebih dari dua hektare.
3. Tahapan selanjutnya menyangkut patroli, di mana pemerintah mengerahkan patroli terpadu untuk mencari titik rawan kebakaran. Setelah melihat hotspot mereka meninjau ke lapangan, dan sebelum terjadinya kebakaran sudah digalakkan agar membuat embung air, pompa pompa air.

Selain upaya tersebut diatas, pemerintah juga melakukan upaya-upaya lainnya dalam menangani bahaya kebakaran lahan yaitu:

a. *Water booming*[145]
b. Modifikasi cuaca ilustrasi hujan[146]
c. Penggunaan kalsium oksida[147]

2. Peraturan Daerah Sumatera Selatan Atas Pembakaran Lahan

Pemerintahan daerah Sumatera Selatan sebagai perwujudan dari otonomi daerah berkewajiban memiliki aturan terkait pembakaran lahan yang dituangkan didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal Pencegahan, Penanggulangan, Penanganan, serta Pengawasan kebakaran lahan khususnya terdapat pada Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan / Atau Lahan.

a. Upaya Pencegahan[148]

Upaya pencegahan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan melalui tahapan-tahapan yaitu:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian;
2. Penerapan system peringatan dan pencegahan dini;
3. Penerapan pemukaan lahan tanpa bakar;

---

[145] *water bombing* ialah menjatuhkan bom air dari ketinggian menggunakan heli khusus. Untuk upaya water bombing ini, kurang lebih menggunakan air sebanyak 259.594.494 liter. *Water booming* dioperasikan menggunakan *heli copter* untuk melakukan patroli udara guna mengetahui dan memantau sebaran titik api ataupun titik panas.

[146] Modifikasi cuaca ilustrasi hujan merupakan upaya membuat hujan buatan atau Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dengan menyemai awan menggunakan garam dibutuhkan sebanyak 160.816 kilogram garam digunakan untuk menyemai awan dan menurunkan hujan.

[147] Merupakan penggunaan bahan-bahan kimia untuk mengurangi asap, yakni menggunakan Kalsium Oksida atau kapur tohor aktif (CaO). Kapur ini akan ditaburkan dari udara menggunakan pesawat Cassa 212, CN 295, dan pesawat Hercules C 130. Setelah asap dapat diminimalisir, diharapkan radiasi matahari dapat menembus permukaan bumi dan memungkinkan terbentuknya awan yang lebih banyak di atas area kebakaran. Setelah asap dapat ditekan, upaya penyemaian awan dapat dilakukan.

[148] Upaya pencegahan dijelaskan didalam Pasal 2 angka 2 Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 dimana yang dimaksud dengan upaya pencegahan ialah upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, hukum, dan ekonomi serta sosial budaya.

4. Sosialisasi, penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan / atau lahan;
5. Pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran hutan dan / atau lahan;
6. Pemberian penghargaan bagi masyarakat, petugas, dan badan hukum yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan / atau lahan.

b. Upaya Penanggulangan[149]

Pasal 8 angka 1 menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kebkaran hutan dan / atau lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tuntas, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Adapun prosedur yang dilakukan yaitu terdapat dalam pasal 11 yaitu :

1. Setiap orang yang melihat atau mengalami kebakaran hutan segera melaporkan ke camat setempat
2. Camat setelah menerima laporan segera berkoordinasi dengan SKPD/ instansi yang menangani bidang penanggulangan kebahakaran hutan dan / atau lahan.
3. Melakukan pemadaman dilokasi kebakaran hutan dan / atau lahan.
4. BPBD dapat meminta bantuan kepada SKPD / instansi yang menangani bidang peanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan.
5. SKPD dapat berkoordinasi dengan TNI / Polri.

c. Upaya Penanganan[150]

Terdapat dua bagian dalam penanganan pasca kebakaran hutan dan / atau lahan yaitu bagian pertama ialah identifikasi, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 12 angka 1 yaitu untuk mengetahui penyebab serta

[149] Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan hukum, dan pendekatan teknologi ramah lingkungan dan peran serta masyarakat.

[150] Upaya penanganan dilakukan melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya teknologi dan rehabilitasi sumber daya hutan dan atau lahan.

kerusakan yang terjadi akibat melanggar larangan pembakaran hutan maka perlu dilakuka identifikasi untuk penegakan hukum dan rehabilitasi area bekas kebkaran.

Bagian kedua ialah rehabilitasi, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 13 maka atas dasar identifikasi yang terdapat dalam pasal 12, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota segera melakukan rehabilitasi atas area bekas kebakaran hutan dan / atau lahan.

d. Upaya Pengawasan[151]

Upaya pengawasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 15 menjelaskan bahwa Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pengawasan, serta mengabil tindakan terhadap pelanggaran kebakaran hutan dan / atau lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya.

3. Bentuk Penindakan Terhadap Pembakaran Lahan Di Sumatera Selatan

Pembakaran lahan yang terjadi mengakibatkan banyak kerugian, maka dari itu segenap peraturan yang ada akan hanya menjadi angin lewat apabila tidak diiringi dengan bentuk penindakan beupa sanksi untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku pembakaran lahan. Adapun terkait sanksi telah secara jelas diatur didalam peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016. Didalam Pasal 16 angka 1 menjelaskan bahwa, dalam hal penyidikan terhadap pembakaran lahan selain pejabat penyidik Polisi Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu diingkungan pemerintahan provinsi yang lingkup tugas dan tanggung

[151] Upaya pengawasan adalah peningkatan kemampuan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan / atau lahan yang lebih responsive dan proaktif sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.

jawabnya dibidang kehutanan diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Setelah dilakukannya penyidikan, maka apabila terbukti melakukan pelanggaran berupa pembakaran lahan pelaku dapat dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud didalam Bab IX Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 17 angka 1 dan 2, yaitu :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 angka (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau pidana denda paling banyak RP. 50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah pelanggaran.

Dengan adanya sanksi diharapkan adanya rasa takut dan jera bagi pelaku pembakaran lahan yang erjadi di Sumatera Selatan.

4. Pemenuhan Hak Waga Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat

Hak yang dipahami saat ini lebih difokuskan pada hak-hak yang melekat pada manusia secara kodrati, yang lazim dikenal dengan HAM. Berhadapan dengan masalah lingkungan, maka adanya hak lingkungan itu sendiri nyaris terlupakan bahkan terabaikan. Berdasar pada pengertian yang diberikan oleh undang-undang tentang lingkungan maka tak dapat dikesampingkan bahwa baik manusia sebagai subjek hukum dan penyandang hak, ternyata lingkungan-pun mempunyai hak. Dengan alasan ini pula, maka manusia kerap memperlakukan alam sebagai objek, dengan cara melakukan eksploitasi besar-besaran yang berujung pada kerusakan lingkungan.

Isu-isu kerusakan lingkungan menghadirkan persoalan etika yang rumit. Karena meskipun pada dasarnya alam sendiri sudah diakui sungguh memiliki nilai dan berharga, tetapi kenyataannya terus terjadi pencemaran dan

perusakan. Karenanya ada teori etika lingkungan yang secara khusus memberi bobot pertimbangan pada kepentingan generasi mendatang dalam membahas isu lingkungan ini. Apapun yang kita lakukan pada alam akan mempengaruhi mereka. Pernyataan ini turut memunculkan beberapa pandangan tentang etika lingkungan dengan kekhususannya dalam pendekatannya terhadap alam dan lingkungan.

Kegalaun-kegalaun tentang pencemaran dan perusakan lingkungan ini pada akhirnya membawa pemikiran yang mendalam tentang perlunya etika dan moralitas di dalam pengelolaan lingkungan. Lingkungan pada hakekat adalah asset yang menjadi milik bersama, yang oleh karenanya harus dilindungi. Untuk itu diperlukan pendekatan yang bersifat penyadaran diri betapa lingkungan juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh manusia. Dalam hal ini, pengembangan hukum lingkungan didasarkan pada teori hak yang dipengaruhi oleh filsafat moral dan etika, dalam pandangan ini, perusakan dan pencemaran lingkunan dipandang sebagai suatu kejahatan yang mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk mengambil tindakan penghukuman terhadap pelakunya.

Pandangan ini berawal dari pernyataan Arne Naess, bahwa manusia membutuhkan etika lingkungan ketika berhadapan dengan alam dan apapun yang dilakukan manusia terhadap alam akibatnya tidak hanya tertuju pada manusia akan tetapi juga akan mempengaruhi lingkungan.[152] Dalam perkembangannya teori-teori etika menyangkut hak-hak alam telah banyak dijelaskan dan dipaparkan oleh ahli-ahli lingkungan, diantara etika tersebut adalah:[153]

---

[152] Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, sebuah Pengantar, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm.23.

[153] *Ibid* hlm 26-29

a. *Shallow Environmental Ethics* (Antroposentrisme). Pokok etika Antroprosentrisme adalah memandang manusia sebagai pusat dari system alam semesta (Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya). Etika ini merupakan suatu kekeliruan cara pandang terhadap alam yang bermula dari pandangan Ariostoteles hingga filsuf-filusf modern, sebab dalam etika ini tidak ada penghormatan/hak terhadapa alam, sebab alam itu diciptakan (semata-mata) untuk kepentingan manusia

b. *Intermediate Environmental Ethics* (Biosentrisme) Ciri utama etika ini adalah biosentrik, karena teori ini menganggap setiap kehidupan dan mahluk hidup mempunyai nilai pada dirinya sendiri sehingga pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Alam perlu diperlakukan secara moral terlepas apakah dia bernilai bagi manusia atau tidak. Dalam pandangan ini dinyatakan segenap makhluk hidup itu mempunyai hak dan punya nilai minimal bagi dirinya sendiri.

c. *Deep Environmental Ethics* (Ekosentrisme) Eksosentrisme berkaitan dengan etika lingkungan yang lebih luas. Berbeda dengan biosentrisme yang hanya memusatkan pada etika pada kehidupan seluruhnya, ekosentrisme justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup dan yang tidak. Karena secara ekologis, mahluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Dalam pandangan etika ini, lingkungan baik yang hidup maupun yang tidak hidup, selama termasuk dalam bagian dari ekosistem mempunyai hak dan nilai yang sama.

Berdasar pada pemikiran etika di atas, sebenarnya yang ingin dicapai adalah manusia hendaknya mengganti paradigma sebagai sang penakluk komunitas alam dengan paradigma manusia sebagai anggota dari komunitas alam. Dengan begitu manusia mampu menghargai anggota lain di dalam

komunitas ekosistem. Aldo Leopold menyatakan bahwa “Sesuatu adalah benar jika hal itu menuju pada kesatuan, stabilitas dan keindahan komunitas biotik. Adalah salah jika menuju ke arah lain” Dalam pandangan tentang adanya hak-hak lingkungan telah memunculkan dua aliran pemikiran Libertarianisme, dan animal rights.[154]

Libertarianisme menolak argumen pendekatan ekonomi yang menganggap bahwa kerusakan dan pencemaran hanya sekedar efek dari ketidak adilan distribusi SDA dan ketidak efesienan, tetapi hal ini dipandang sebagai pelanggaran keras terhadap hak-hak pripadi dan hak-hak kebendaan. Sementara pemikiran animal rights menyatakan bahwa perburuan hewan baik dari segi ekonomi maupun hobi dapat mengancam eksistensi spesies tertentu. Punahnya spesies tertentu pada gilirannya akan mengganggu integritas dan stabilitas linfkungan hidup. Disamping itu pula, bahwa kegiatan perburuan hewan tersebut patut dicela secara moral-etika sebab kegiatan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit. Oleh sebab itu Peter Singer[155] mengusulkan bahwa bagi semua makhluk hidup seharusnya dipandang secara moral, karena hewanpun dalam hal ini memiliki hak untuk hidup,hak untuk bebas dan hak untuk merasakan kebahagiaan.

[154] Takdir Rahmadi, *Perkembangan hukum Lingkungan di Indonesia*, hlm. 35.
[155] *Ibid* hlm 37-38

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintahan daerah dalam hal ini Pemerintahan Daerah Sumatera Selatan sesuai dengan Pasal 13 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berwenang dalam mengatur wilayah administrasinya, adapun kewenangan-kewenangan tersebut meliputi:

    a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota

    b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota

    c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota

    d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efesien apabila dilakukan oleh daerah provinsi

2. Bentuk pencegahan dan penindakan terhadap pembakaran lahan di Sumatera Selatan dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat oleh pemerintahan daerah Sumatera Selatan dijalankan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan daerah Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lebih lanjut mengenai pembakaran lahan terdapat dalam Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengendalian

Kebakaran Hutan Dan / Atau Lahan. Upaya-upaya tersebut berupa pencegahan, penanggulangan, penanganan, serta pengawasan.

2. Saran

Pemerintah dalam hal ini khususnya Pemerintahan Daerah Sumatera Selatan diharapkan tidak hanya dapat membuat dan mengatur norma-norma hukum terkait lingkungan hidup yang baik dan sehat, terutama masalah pembakaran lahan yang tak tanggung-tanggung setiap tahunnya terjadi di daerah Provinsi Sumatera Selatan, namun juga secara real mengawal agar peraturan itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya, dan dapat bertindak tegas mengingat sanksi yang didapatkan oleh pelaku pembakaran lahan sangat tidak sebanding dan tidak adil berbanding dengan prilaku pembakaran lahan yang telah merampas hak-hak masyarakat dalam mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana yang telah dijamin secara konstitusional maupun dalam tataran masyarakat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan PenelitianHukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *PengantarMetode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

A.Hoogerwerf. 1985. Politikologi Jakarta : Penerbit Erlangga.

Ateng Syfrudin. *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*. Mandar Maju.

Amrah Muslimin. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung:Alumni.

Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.

Eugene P. Odum. 2002. *Dasar-Dasar Ekologi* (Judul Asli *Fundamental of Ecology Thrid Edition*). Terjemahan.

Fahmi Amrusi. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusamedia.

Fred N Kerlinger. 1990. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

F.A.M. Stornik dalam Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*., Bandung: Citra Aditya Bakti.

George Ritzer & Douglad J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern Jakarta* : Kencana

H. M. Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media

Hambali. 2015. *Ilmu Administrasi Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Yayasan Kodama.

Imam Hidayat. 2009. *Teori-Teori Politik*. Malang: Setara press

Jum Anggraini. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu Riwu

Kaho. 1996. *Mekanime Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.

Jimly Asshiddiqie. 2009. *Green Constitution Nuansa Hijau Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Koesnadi Hardjasoemantri. 2005. *Hukum Tata Lingkungan* 2005. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Sistem Pemerintahan DaerahDi Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.

La Ode Bariun. 2015. *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*.Makasar: Program Pasca Sarjana Universita Hasanuddin.Munadjat. 1985. *Hukum Lingkungan*. Jakarta : Bina cipta.

Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta : Rajawali Press

Maret Priyanta. 2010. *Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Konstitusi

Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

_____, 1980. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Nandika Dodi. 2005. *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*. Surakarta: Muhammadiyah University Press

Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Lampung: universitas lampung.

Otto Soemarwoto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.

Odd-Helge Fjeldstad. 2003. *Decentralization and Corruption, (A Review of the literature*. Utstein Anti-Corruption Resource Centre.

Prajudi Atmosudirjo. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Philipus M. Hadjon. 1998. *Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum* . Surabaya: Unair.

Rusadi Kantaprawira. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*.Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Ridwan HR.2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Press.

Ridwan, dkk. 2019. *Laporan Penelitian DIPA FH Unsri, Optimalisasi Kebijakan Reklamasi Pascatambang Batubara Dalam perspektif Green Constitution.*

Rafael Raga Maran. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rieneka Cipta

Rozan Anwar. 2004. *Decentralization for Good Governance: Policies,Legal Frameworks and Implementation Strategies, dalam GuidoBertucci,Riccardo Nencini, and Enrico Cecchetti; Decentralized Governance for Democracy, Peace, Development and Effective Service Delivery, (Region of Tuscany Regional Assembly, Italian Presidency, and United Nations Department of Economic and Social Affairs*. Publik: Fisip UI.

Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Pres.

Ridwan,HR. 2003. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Pres.

Setya Retnami. 2001. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.

Siti Sundari Rangkuti. 2000. H*ukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Unair Press

Stephen P. Rob-bins. 2006. *Organization Theory: Structure Designs and Applications, 3rd edition, Prentice Hall, New Jersey,1990. dalam Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta.

Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia (sebuah pengantar).*Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.

_____, 2005. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, sebuah Pengantar. Jakarta: Sinar Grafika.

Siswanto Sunarno, 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.

Takdir Rahmadi. *Perkembangan hukum Lingkungan di Indonesia*.

Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..

_____, 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press. Jum Anggraini. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu,Yogyakarta

Riwu Kaho.1996. *Mekanime Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. Sumber Lain

Bhenyamin Hoessein. 2002. "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah," *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*.Vo.1. NO.1.

_____, 2002. "Kebijakan Desentralisasi". *Jurnal Administrasi Negara* .Vol. II. No.02.

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2012. *"*Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah Dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Daerah" *jurnal konstitusi* . Vol 1.

Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication Jilid 29 (1) 2013

Alfiyan Mardiansyah. 2019." Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan (The Urgency Of The Establishment Of Regional Regulation On Forest Fire And Land Control In South Sumatera) . *Jurmal Hukum dan Ham.*

Jimly Asshiddiqie.2009. Kini Saatnya, Membumikan Konstitusi Hijau, Kuliah Umum dan diskusi publik yang bertajuk "*Konstitusi Hijau dan Hak Asasi Manusia", sebagai bagian dari hak konstitusional warga Negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alam di Indonesia*.Sarekat Hijau Indonesia (SHI).